



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Nurhayati Macpal binti Costan Macpal**, Tempat tanggal lahir Tariang Lama, 15 April 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 23 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Hasan Adariku bin Ali Adariku sementara saat ini Hasan Adariku bin Ali Adariku tidak dapat menghadiri persidangan karena yang bersangkutan telah meninggal;
2. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1971 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hasan Adariku bin Ali Adariku menurut agama Islam di Kampung Talawid di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, sedangkan Hasan Adariku bin Ali Adariku berstatus jejaka dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah yang bernama Yudi yang dikuasakan kepada Penyuluh Agama selaku Wali Hakim dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Musli Antacal dan Biasang dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Hasan Adariku bin Ali Adariku tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hasan Adariku bin Ali Adariku tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Haristan Adariku, laki-laki, umur 50 tahun; Abdul Asis Adariku, laki-laki, umur 47 tahun; Sity Masita Adariku, perempuan, umur 41 tahun; Muammar Adariku, laki-laki, umur 20 tahun;
7. Bahwa Pemohon dengan Hasan Adariku bin Ali Adariku tersebut belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta Buku Nikah Pemohon dengan Hasan Adariku bin Ali Adariku tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan tersebut, disebabkan pernikahan tersebut tidak pernah di daftar di KUA setempat;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah serta pengurusan surat-surat lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 145/01/69/KT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Talawid, dan diketahui oleh Camat Kendahe, Kabupaten Kepulauan sangihe karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Hasan Adariku bin Ali Adariku yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 1971 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan Pemohon dari pembayaran biaya perkara;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor 145/01/69/KT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan Kapitalaung Kampung Talawid, Kecamatan Tabukan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum dibacakannya surat permohonan dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum surat permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 9 September 2021, Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera,

ita.  
**Sakinah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	0,00,-
- Panggilan	: Rp	0,00,-
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	0,00,-
J u m l a h	: Rp	0,00,-

(nihil);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)